

STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH DI MASA PANDEMI COVID 19 (STUDI KASUS LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-BUNYAN KOTA BOGOR)

Nurul Aenul Kahfi¹, M. Kholil Nawawi², Santi Lisnawati³

¹Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Indonesia

^{2,3}Universitas Ibn Khaldun Bogor, Bogor, Indonesia
tadribuadduat@gmail.com

Abstract: *Zakat itself is part of the pillars of Islam and must be carried out for every Muslim. From the point of view of benefit, zakat is worship that involves the relationship between humans and each other and the relationship between humans and God. The scope of this research is the Amil Zakat Institute Al-bunyan Bogor City, the Al-Bunyan Amil Zakat Institute (LAZ) has been active since the issuance of the Foundation Decree, dated November 1, 2001, but long before discussions and ideas from the founders had started. They are a group of youth who have a social vision and da'wah who want to contribute to the people of Bogor and its surroundings. The establishment was formally named the Al-Bunyan Amil Zakat Institution (LAZ). The type or method used is descriptive qualitative, with data collection techniques used are interview and documentation methods. The data validity test used was data triangulation, and the data analysis technique used in this study was a qualitative approach. The position of the Amil Zakat Al-bunyan Institute building in Bogor City is very strategic, making it very easy for mustahik who want to apply for assistance. The Amil Zakat Al-bunyan Institute of Bogor City functions as an institution that manages zakat, infaq, and alms funds then distributes them to mustahik who are entitled to receive zakat, infaq, and alms.*

Keywords: *Zakat, Management of Zakat, Infaq, and Alms, Al-bunyan Amil Zakat Institute, Bogor City*

Abstrak: Zakat sendiri merupakan bagian dari rukun islam dan wajib dilaksanakan bagi setiap muslim. Dari sudut kemaslahatan, zakat adalah ibadah yang menyangkut hubungan antara manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan Allah. Ruang lingkup penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Bunyan berkiprah dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Yayasan, tertanggal 1 Nopember 2001, namun jauh sebelumnya sudah dimulai pembahasan dan gagasan dari para pendiri. Mereka adalah kelompok pemuda yang memiliki visi sosial dan dakwah yang hendak berkontribusi untuk masyarakat Bogor dan sekitarnya. Pendirian secara formal bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Bunyan. Jenis atau cara yang digunakan adalah dengan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Posisi bangunan Lembaga amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor sangat strategis sehingga sangat memudahkan bagi para mustahik yang ingin mengajukan bantuan. Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah kemudian mendistribusikannya kepada mustahik yang berhak menerima zakat, infaq, dan sedekah.

Kata Kunci: Zakat, Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah, Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor

Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang sangat didambakan bagi setiap orang. Namun pada kenyataannya tidak semua orang dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya tidak dapat terlepas dengan pembahasan mengenai zakat, infak, dan sedekah. Adapun permasalahan zakat, infaq dan sedekah bukan hanya

sebatas pada perkara wajib ataupun sunnah, akan tetapi lebih jauh dari itu, bagaimana zakat, infaq, dan sedekah itu mampu meningkatkan kesejahteraan para mustahik zakat. Terlebihnya lagi pada masa covid-19 yang kita hadapi bermula pada akhir tahun 2019 hingga saat ini.

Covid-19 yang terus menyebar luas semakin menambah keresahan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini karena kebanyakan orang tidak lagi bekerja atau berdagang. Orang-orang di pekerjaan informal dengan pendapatan dan pendapatan sehari-hari yang tidak pasti juga mengalami penurunan pendapatan yang relatif lebih rendah. Penurunan pendapatan juga akan mengurangi konsumsi oleh mereka yang bekerja di sektor informal. Hal ini akan mendorong kontraksi permintaan agregat. Penyebaran virus corona yang meluas dan cepat membuat pemerintah merespons dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat. Pabrik dan kantor tutup, sekolah tutup, restoran tidak menerima makanan dan minuman di tempat, dan masih banyak lagi. Semua kegiatan yang menyatukan orang adalah tabu. Di satu sisi, jarak sosial ini menyelamatkan nyawa. Terlihat dari jumlah kasus baru yang semakin berkurang. Tetapi di sisi lain, social distancing membuat ekonomi menjadi mati suri. Akibatnya, jutaan orang kehilangan pekerjaan, jadi 'korban' Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Gelombang PHK menjadi momok baru di dunia selain virus yang menyerang itu sendiri. (Livana PH, 2020).

Terputusnya tali ekonomi yang berdampak pada tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Maka dari itu Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-bunyan hadir melaksanakan tugasnya dalam pengumpulan serta pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat yang terdampak pandemi covid-19. Salah satu fungsi zakat adalah menunjang kesejahteraan hidup di dunia dan menunjang hidup di akhirat. Dari Anas bin Malik Radhiallahu'anhui bahwa Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: "*bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran.*" Sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam tersebut menunjukkan bahwa umat muslim sangat dianjurkan untuk tidak menjadi fakir. Karena rang fakir akan lebih mudah terpengaruh untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Agama Islam agar terpenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu selain usaha keras dalam bekerja, perlu adanya peran orang-orang muslim yang memiliki kelebihan harta agar ikut membantu dalam menyelesaikan masalah kefakiran. Selain zakat yang merupakan ibadah wajib yang memiliki dampak sosial, ada juga ibadah sunnah yang memiliki dampak sosial juga yaitu infak dan sedekah. UU Nomor 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. (Herianingrum A. F., 2019)

Untuk memaksimalkan potensi zakat, infaq, dan sedekah dalam upaya mensejahterakan mustahik zakat di masa pandemi covid 19, salah satu cara pengelolaan zakat yang saat ini dilakukan dengan dua cara yaitu, pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah secara konsumtif. Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara konsumtif adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pokok ekonomi mustahik berupa pemberian bahan makanan dan lain-lain serta sebagai pemberian untuk konsumsi langsung, sedangkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara produktif adalah pengelolaan dengan memberikan bantuan modal usaha, pembinaan, pendidikan gratis. dan lain-lain. (Risnawati, 2018)

Tujuan penelitian diambil dari hasil pemaparan latar belakang diatas yaitu untuk memahami dan mengetahui seberapa besar usaha lembaga amil zakat al-bunyan dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah di masa pandemi covid-19. Tujuannya agar kedepannya dapat memberikan edukasi dan isu-isu terkait pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah bagi lembaga lembaga amil zakat serta bagi ummat muslim pada umumnya. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti membahas "Strategi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor)." Untuk mengetahui sejauh mana obyek kajian dan penelitian terkait Pengelolaan Dan Pendistribusian, maka dilakukan penelitian terhadap sejumlah literatur. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para peneliti lain tentunya relevan terhadap riset ini, diantaranya: Penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Ardiansyah (2018) yang berjudul "Pendistribusian Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Shadaqah (LAZIS) Al-wasi'i Universitas Lampung". (Ardiansyah, 2018) Berdasarkan penelitian diatas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti memiliki kajian berbeda. Peneliti diatas lebih menekankan pada upayanya dalam mensejahterahkan mustahik yaitu para mahasiswa yang termasuk dalam golongan 8 asnaf yang berhak menerima zakat yang berada di universitas lampung melalui lembaga amil zakat infaq dan shadaqah (LAZIS) al-wasi'i. Mencermati fokus penelitian tersebut dapat diketahui perbedaan fokus dan tujuan penelitian. Yang menjadi perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah peneliti lebih menfokuskan pada pengelolaan sekaligus pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah di masa pandemi covid-19 yang dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) al-bunyan Kota Bogor.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Ahmad Dedaat Saddam Alhaqqe (2017) yang berjudul "Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta". (Alhaqqe, 2017) Berdasarkan penelitian diatas, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah bagaimana muzakki memberikan kepercayaannya kepada badan amil zakat infaq shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta. Mencermati fokus penelitian diatas,

dapat diketahui bahwa perbedaan fokus penelitian terdahulu dengan dengan penelitian berbeda. Penelitian terdahulu menfokuskan pada pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzakki, sedangkan fokus penelitian peneliti terfokus pada pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah di masa pandemi covid-19 mampu atau tidaknya dalam mengelola dan medistribusikan zakat, infaq, dan sedekah.

Penelitian yang dilakukan oleh Airul Syahrif (2018) yang berjudul "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAZ Provinsi Kalimantan Selatan." (Syahrif, 2018). Berdasarkan pada penelitian diatas, fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah manajemen dan kendala apa yang dialami dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan. Disamping itu juga seberapa besar pengaruh dari pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap mustahik yang menerimanya. Mencermati fokus penelitian diatas, dapat diketahui bahwa perbedaan fokus penelitian terdahulu dengan dengan penelitian berbeda. Penelitian terdahulu menfokuskan pada kendala apa yang dialami dalam pendistribusian zakat serta seberapa besar pengaruh dari pendistribusian yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan terhadap mustahik yang menerimanya. Sedangkan fokus penelitian peneliti terfokus pada pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah di masa pandemi covid-19.

Metode

Dalam penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pecedraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian daerah tertentu. (Sumandi, 2014) Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sugiyono menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. (Walidin, 2015). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi-informasi faktual yang diperoleh dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-bunyan Kota Bogor dalam mengenai strategi pengelolaan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah seperti mereka lakukan selama pandemi covid-19 ini berlangsung.

Hasil dan Pembahasan

A. Profil Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Bunyan berkiprah dimulai sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Yayasan, tertanggal 1 Nopember 2001, namun jauh sebelumnya sudah dimulai pembahasan dan gagasan dari para pendiri. Mereka adalah kelompok pemuda yang memiliki visi sosial dan dakwah yang hendak berkontribusi untuk masyarakat Bogor dan sekitarnya. Pendirian secara formal bernama Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Bunyan, secara otonom berada di bawah lembaga dakwah dan sosial Yayasan Al-Bunyan Bogor. Dimana yayasan telah didaftarkan ke Notaris, Buhari, S.H. dengan nomor 18 tanggal 26 Nopember 1999. Dengan semangat menjadi fasilitator antara donatur dan fakir miskin, dengan sifat amanah dan etos kerja yang kuat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al Bunyan mulai berkiprah dan secara perlahan diterima di masyarakat luas.

Pijakan hukum yang digunakan adalah SK Walikota Bogor No. 451.12-198 Tahun 2003 sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan nama Yayasan Al Bunyan Bogor. Seiring perjalanan waktu nama yang berkembang di masyarakat dengan nama LAZ Al Bunyan. Zakat berarti tumbuh dan berkembang, sedangkan secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu, dengan nilai tertentu, dan sasaran tertentu. Zakat dapat membantu Mustahik untuk keluar dari posisi kemiskinan yang berlanjut. Zakat juga berfungsi untuk;

1. Membersihkan jiwa dari sifat bakhil, menang sendiri dan menyembah harta.
2. Membersihkan harta dari terkontaminasi hak orang la.in
3. Mengembangkan harta bagi muzaki.

B. Strategi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah

Pengelolaan zakat dilaksanakan dengan didasarkan pada sejumlah asas, yaitu syariat Islam, amanat (pengelola zakat harus dapat dipercaya), kemanfaatan (pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik), keadilan (pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil), kepastian hukum (dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki), terintegrasi (pengelolaan zakat dilaksanakan secara hirarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat), dan akuntabilitas (pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat). (Soemitra, 2016). Lembaga amil zakat al-bunyan dalam melakukan pengumpulan dana zakat infaq, dan sedekah di masa pandemi covid-19 menggunakan dua strategi yaitu: pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah secara online dan offline.

Pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah secara online biasanya dilakukan melalui facebook, instagram, brouser dll, dengan menggunakan sistem transfer dan melalui code Qris. Sedangkan pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah secara offline yaitu dengan cara

menjemput bola dimana lembaga akan menjemput dana baik itu zakat, infaq, ataupun sedekah ke rumah muzakki.

Untuk pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah di masa pandemi covid-19 ini, lembaga amil zakat melakukan beberapa strategi diantaranya mengadakan program rumah kebaikan. Dimana didalamnya peserta atau mustahik akan dibina, dibimbing, dan diarahkan kemudian akan di seleksi siapa yang benar-benar sudah siap dan serius dalam mengikuti program tersebut, maka akan diberikan modal untuk memulai usaha dan akan selalu dipantau oleh lembaga bagaimana perkembangannya dari usaha yang dibukanya. Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa lembaga amil zakat al-bunyan kota Bogor dalam menghadapi pandemi covid-19, lembaga amil zakat al-bunyan menggunakan strategi pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah secara online dan offline. Sedangkan didalam pengelolaannya lembaga amil zakat al-bunyan menggunakan strategi pembinaan kepada mustahik lalu memberikan modal untuk membuka usaha kemudian lembaga akan senantiasa memantau bagaimana perkembangan dari usaha yang dibukanya.

C. Strategi Pengelolaan Dan Pendistribusian Zakat, Infaq, Dan Sedekah

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu, sistem pendistribusian Zakat mengacu pada kumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan bekerjasama dalam koordinasi untuk mendistribusikan zakat yang dikumpulkan kepada pihak-pihak tertentu dalam rangka mencapai tujuan sosial ekonomi pengumpulan Zakat. (Herlita, 2019) Lembaga amil zakat al-bunyan Kota Bogor dalam mendistribusikan dana zakat menggunakan dua model atau bentuk yaitu aktif dan pasif. Model aktif dilakukan secara rutin setiap satu tahun duakali yakni setiap menjelang hari raya yang diberikan kepada fakir miskin. Pemberian secara aktif didistribusikan Model pendistribusian aktif ini diberikan dalam bentuk uang dan ditambahkan juga dengan beras. Bentuk pendistribusian secara aktif ini termasuk pendistribusian secara konsumtif tradisional, yakni pendistribusian yang langsung diberikan kepada mustahik tanpa adanya pembekalan mengembangkan dana zakat yang diterima oleh mustahik.

Bentuk pendistribusian yang selanjutnya ialah pasif. Pendistribusian secara pasif adalah penyaluran zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat kepada mustahik atas dasar permohonan yang diajukan. Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor akan memberikan pelayanan bagi pemohon kemudian akan diberikan bantuan ketika permohonan yang diajukan telah diACC oleh pihak Lembaga. Bentuk zakat yang diberikan bersifat kondisional sesuai dengan apa yang dibutuhkan mustahik yang bersangkutan. Misalnya berupa kursi roda, sepeda, pengobatan bagi yang sakit bertahun-tahun, serta pemberian beasiswa kepada siswa di sekolah-sekolah.

Kaitannya pendistribusian secara pasif, Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor selektif dalam mengabulkan permohonan yang diajukan, yakni dengan selalu melakukan survei terlebih dahulu ke lapangan untuk dapat memutuskan layak atau tidaknya suatu permohonan yang diajukan. Apabila hasil survei memberikan indikator tidak layak misalnya banyak tanda tangan mustahik yang dipalsukan, maka Lembaga Amil Zakat Al-bunyan tidak akan mengabulkan permohonan yang diajukan. Sebaliknya jika hasil survei lapangan menyatakan mustahik layak untuk mendapat zakat, maka Lembaga Amil Zakat Al-bunyan akan menyetujui permohonan yang diajukan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa lembaga amil zakat al-bunyan kota Bogor dalam melakukan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah menggunakan dua cara yaitu pendistribusian secara aktif dan pasif. Untuk menentukan bahwa mustahik yang akan diberikan bantuan itu layak atau tidak di suatu daerah, maka sebelumnya lembaga akan mengirim relawan untuk mensurvei lokasi tersebut, lalu hasil survei akan dikirim ke lembaga untuk memutuskan bantuan apa yang cocok untuk diberikan kepada mustahik tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul "Strategi Pengelolaan dan Pendistribusian Zakat, Infaq, dan Sedekah Di Masa Pandemi Covid-19 di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-bunyan Kota Bogor" dapat disimpulkan sebagai berikut: Baik direktur maupun para karyawan Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor telah menjalankan perannya dengan baik serta bertanggungjawab dengan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Baik direktur yang telah menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian masing-masing serta senantiasa memberikan pengawasan disetiap waktu dan senantiasa melakukan evaluasi setelah melakukan baik itu pengelolaan maupun pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah. Faktor penghambat dalam pengelolaan dan pendistribusian yang di alami Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor sebagai berikut: faktor yang menjadi kendala di dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di masa pandemi covid-19 ialah covid-19 itu sendiri, dimana muzakki yang awalnya senantiasa menyalurkan dana zakat, infaq, dan sedekahnya secara offline tiba-tiba langsung beralih penyaluran secara online, sehingga menghambat muzakki dalam penyalurannya dikarenakan tidak terbiasa secara online dan mengharuskan lembaga membimbing muzakki terlebih dahulu cara melakukan penyaluran secara online. Hasil atau sikap yang ditunjukan masyarakat penerima bantuan disaat Lembaga Amil Zakat Al-bunyan Kota Bogor melakukan pendistribusian terlihat bahagia dan antusias, dikarenakan mendapat bantuan yang dimana itu dapat membantu dan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Referensi

- Alhaqqe, A. D. (2017). *Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Badan Amil Zakat Infaq shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta*.
- Ardiansyah, M. I. (2018). *pendistribusian Zakat pada lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Al-wasi'i Universitas Lampung*.
- Herianingrum, A. F. (2019). *Implementasi Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) Pada Rumah Singgah Pasien (RSP) Lembaga Amil Zakat (LAZ) Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)*.
- hidayati, R. H. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat Di Nusa Tenggara Barat*, 134.
- Herlita, S. R. (2019). *Manajemen Pendistribusian Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan*, 15.
- Kristian, P. (2020). *Covid 19 Dan Implikasi Bagi Usaha Micro, Kecil, Dan Menengah*, 2.
- Livana PH, R. H. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 Bagi Perekonomian Masyarakat Desa*, 43.
- Risnawati, A. S. (2018). *Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh NU Yogyakarta)*, 98.
- Soemitra, A. (2016). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prendamedia.
- Sumandi, S. (2014). *Metodelogi Penelitian*. Jbakarta: Rajawali Pers.
- Syahrif, A. (2018). *Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAZ Provinsi Kalimantan Selatan*.
- Walidin, W. S. (2015). *Metode Penelitian kualitaif & Grounded Theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.